

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai masyarakat sosial/makhluk sosial manusia secara kodrat Illahi tidak dapat hidup sendiri. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh ahli yang berasal dari Yunani Kuno bahwasannya manusia merupakan *zoon politicon*.¹ Selain sebagai makhluk sosial, masyarakat juga membutuhkan tempat berlindung, berteduh, bertumbuh, tempat untuk melindungi diri, tempat untuk bersosialisasi, contohnya yaitu tanah sebagai penunjang kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan populasi penduduk, maka tanah sebagai penunjang pembangunan semakin dibutuhkan.

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu perubahan yang memanfaatkan sumber daya yang dapat digunakan bagi pemenuhan kelangsungan hidup manusia dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Tujuan utama dari suatu pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang artinya semua kebutuhan hidup masyarakat dapat tercukupi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan suatu konsep dari pembangunan nasional yang akan dilakukan melalui “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia”.²

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 29

² M. Syahri Thohir, *Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan nasional ini dilaksanakan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, aspek pertahanan yang merupakan bentuk perwujudan wawasan Nusantara.³

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan pengertian pembangunan nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

Salah satu kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan ini dapat melibatkan atau memerlukan tanah sebagai media yang digunakan dalam pembangunan tersebut.

Tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang utama, selain memiliki peran batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, tanah juga memiliki fungsi yang strategis untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara yang semakin meningkat, baik pada tingkatan nasional maupun internasional.⁴

Pengertian tanah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok

³ Heliarta, *Pembangunan Nasional*, Alprin, Semarang, 2010, hlm. 2

⁴ B.F. Sihombing, *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. viii

Agraria, tanah adalah permukaan bumi dan sekaligus tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Mengenai tubuh bumi, terdapat aturan yakni setinggi berapa ruang yang berada paling atas tubuh bumi itu dapat digunakan dan sedalam apa tubuh bumi dapat digunakan telah ditentukan berdasarkan tujuan penggunaannya, dalam batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh bumi sendiri, kemampuan pemegang hak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini merupakan suatu jembatan untuk melaksanakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya sebagai berikut:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dalam kehidupan manusia, tanah memiliki 2 (dua) arti yang sangat penting yaitu sebagai *social aset* dan *capital aset*. Tanah sebagai *social aset* adalah tanah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengikat kesatuan kehidupan di lingkungan sosial. Adapun tanah sebagai *capital aset* adalah tanah yang diperuntukkan sebagai modal dalam suatu pembangunan, dan tanah tersebut telah tumbuh di dalam suatu perekonomian sebagai bahan perniagaan dan sebagai objek spekulasi. Tanah banyak sekali dipergunakan sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan, salah satu contohnya yaitu pembangunan untuk

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm. 19

kepentingan umum, baik itu pembangunan materiil yang dilakukan di desa maupun di kecamatan. Misalnya pembangunan untuk rumah sakit, waduk, stasiun kereta api, bandara, pembangunan jalan, dan lain sebagainya.⁶

Peran tanah bagi kehidupan manusia di dunia sangat penting, dikarenakan sebagian kehidupan bergantung pada tanah, dan pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan tanah menjadi semakin meningkat. Fungsi tanah bukan sekedar tempat bermukim, melainkan memiliki fungsi sebagai suatu jaminan untuk mendapatkan pinjaman, menjadi objek jual-beli ataupun sewa menyewa.⁷

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang pertanahan bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan suatu perangkat hukum tertulis yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan hukum agraria atau pertanahan nasional.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria/ Undang-Undang Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan alam nasional. Meskipun Pasal 1 Ayat (2) tersebut menjelaskan bahwasannya bumi, air dan ruang angkasa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa tetap saja

⁶ Anggun Tri Mulyani, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*, Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, hlm. 1

⁷ Ulfia Hasanah, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal No. 1 Volume 3, Pekanbaru, hlm. 1

dalam sistem pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan tersebut dikuasakan oleh rakyat Indonesia kepada negara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, akibatnya kebutuhan pembangunan di Indonesia akan semakin meningkat pula, terutama dalam pembangunan fasilitas untuk kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan umum. Namun saat ini, pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah milik negara bukan suatu perkara yang mudah, hal ini merupakan penyebab terjadinya pengambilan hak-hak atas tanah. Kegiatan “mengambil” tanah ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini disebut juga dengan pengadaan tanah yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1993. Pengadaan tanah ini telah lama dilakukan, dan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda melalui *Onteigenings Ordonantie (Staatsblads 1920 Nomor 574)*.⁸

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada para pihak yang berhak memperolehnya yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek tanahnya.⁹ Adapun landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pertanahan Nasional dalam Pasal 16, yakni tentang pengambilan hak tanah untuk kepentingan umum, seperti kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat bersama dengan cara memberikan

⁸ Citraningtyas Wahyu Adhie, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, Surakarta, 2010, hlm. 8

⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

ganti rugi kepada para pihak dengan layak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang yang mengatur pengadaan tanah yaitu Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 ini diterbitkan karena didorong oleh semakin mendesaknya kebutuhan tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur di satu pihak, dan sering terjadinya kelambanan dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan menurut aturan Perpres.¹⁰

Dalam Pasal 1 Ayat (2) telah menjelaskan pengertian pengadaan tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada para pihak yang berhak”

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwasannya tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum para pihak yang berhak.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, stasiun kereta api, dan fasilitas yang lainnya.

Mengenai ganti kerugian, sebagaimana telah diatur juga di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian Ganti Kerugian;
- c. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan Tanah Instansi

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka pembangunan tol, kebijakan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan kompensasi ganti rugi belum dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Hal ini dipertegas dengan adanya pengajuan gugatan oleh masyarakat Desa Cileunyi Wetan.

Pembebasan lahan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) yang berada di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih berlangsung, namun warga di sana melakukan *class action* terkait biaya pembebasan lahan. Kepala Desa Cileunyi Wetan Zaki Salman berujar, *class action* itu terjadi dikarenakan masyarakat tidak menerima appraisal yang sudah ditentukan. Inti permasalahan masyarakat menganggap bahwa harga tersebut

dianggap tidak wajar. Di bawah rata-rata, jadi ada perbandingan harga yang jauh diinginkan masyarakat, rata-rata disitu harga pasaran di atas Rp 4 juta, tetapi kemarin masyarakat mendapatkan ganti rugi Rp 1,4 juta per meter. Saat ini, masyarakat mengajukan gugatan baru ke pengadilan. Jadi masyarakat menginginkan adanya keadilan dari appraisal yang menilai harga tersebut, mudah-mudahan karena ini program nasional, diharapkan seluruh warga Indonesia dapat terealisasi pembangunan ini, mudah-mudahan harga yang diajukan masyarakat dapat dikabulkan pengadilan.¹¹

Dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf (C) dijelaskan mengenai Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, namun pada kenyataannya para pihak pada saat musyawarah diminta untuk menandatangani absensi kehadiran beserta lembaran mengenai setuju atau tidaknya terhadap ganti kerugian tersebut. Dan dalam lembaran tersebut, telah ditutupi mengenai judul surat/kertas yang harus ditandatanganinya. Dalam musyawarah itu tidak ada dialog dua arah yang sebagaimana mestinya harus dilaksanakan didalam musyawarah.¹² Sehingga tidak ada kesepakatan kedua belah pihak di dalam musyawarah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala pada saat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni adanya ketidaksesuaian ganti rugi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yakni Badan Pertanahan Nasional

¹¹ Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Terganjil Gugatan Warga, Wawancara Kepala Desa Cileunyi Wetan dalam berita <<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4405701/pembebasan-lahan-tol-cisumdawu-terganjal-gugatan-warga>> , diakses pada hari Sabtu, 18 Agustus 2020, Pukul 19.20

¹² Wawancara Pribadi Penulis dengan Ibu Mariah, selaku warga yang terkena dampak pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu yang bertempat tinggal di Kp. Cileunyi Wetan RT. 003 RW. 005, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 Pukul. 16.00 WIB.

Kabupaten Bandung dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan tersebut, yang dapat menghambat pembangunan tersebut.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan mengenai Objek Penilaian Pengadaan Tanah, namun pada kenyataannya perhitungan mengenai Nilai Penggantian Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandarsyah dan Rekan telah melanggar ketentuan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam dasar gugatan yang telah diuraikan oleh penggugat yang salah satu contohnya terdapat pada Pemohon Keberatan VII yang mempunyai sebidang tanah yang ditanami padi dengan pendapatan pertahun sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar dan Rekan telah tidak menghitung kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan VII atas adanya kehilangan pendapatan hasil panen tanaman padi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini Penulis akan membahas kasus tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Cileunyi dalam Perkara Perdata Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 antara 37 (tigapuluh tujuh) para pihak (Untuk selanjutnya disebut “Pemohon”) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung (Untuk selanjutnya disebut “Termohon Keberatan I”) dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia (Untuk selanjutnya disebut “Termohon Keberatan II”).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan tol Cisumdawu di Desa Cileunyi Wetan, serta proses ganti rugi terkait pengadaan tanah tersebut. Oleh karena itu, penulis mengajukan proposal usulan penelitian yang berjudul:

“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3550 K/Pdt/2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DI KECAMATAN CILEUNYI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun merumuskan masalah yang lebih rinci untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dikaji lebih dalam diantaranya:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 Mengenai Ganti Rugi Akibat Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Tol Cileunyi Jika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?

2. Apakah Yang Menjadikan Acuan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Atas Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Dengan Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 Mengenai Harga Pasar 5 Juta Menjadi Harga 1,5 Juta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicetuskan, adapun tujuan dari penulisan proposal usulan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Tol Cileunyi Apakah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
2. Mengetahui Acuan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Atas Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019.
3. Mengetahui Analisis Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Dengan Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 Mengenai Harga Pasar 5 Juta Menjadi Harga 1,5 Juta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi atau praktisi, diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum, serta agar dapat memberikan suatu bahan kajian pemikiran tentang pertanahan akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya kepada mahasiswa dan khalayak ramai sehingga dapat mengetahui lebih jauh tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Cisumdawu di Desa Cileunyi Wetan).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol, dan dapat memberikan masukan atau saran kepada pemerintah terkait dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Angka (1) menjelaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai falsafah negara, dan

telah memiliki konsep yang mana diatur juga dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum, yang pastinya selalu terdapat aturan yang mengatur kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu contohnya untuk menentukan larangan-larangan, pemberian ganti rugi, tuntutan, dan lain sebagainya, dengan maksud agar warga masyarakat tidak tergoda untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum.¹³

Indonesia merupakan sebuah Negara yang merdeka, yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai langkah penunjang politik hukum pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Alinea keempat menjelaskan salah satu tujuan negara, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 92.

disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Pendayagunaan atas tanah telah tercantum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar tepatnya pada Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Pasal di atas menjelaskan bahwasannya setiap rakyat atau setiap warga negara memiliki hak atas tanah yang dimilikinya untuk digunakan sebaik-baiknya. Pemberlakuan adanya hak atas tanah telah tercantum dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 4 Ayat (1) yang berisikan tentang hak untuk menguasai dari negara yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 yang telah ditentukan adanya macam-macam untuk hak atas permukaan bumi, yang sering disebut dengan tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh

siapapun, baik dimiliki oleh individu atau secara bersama serta dimiliki oleh badan hukum.¹⁴

Berdasarkan pada beberapa hal yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan Penulis jabarkan, yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan bahwasannya hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia sebagai makhluk sosial dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.¹⁵

Terdapat dua perlindungan hukum bagi masyarakat, diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau sudah pasti. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori Adat

Teori kepemilikan menurut hukum adat, tanah merupakan milik komunal atau milik persekutuan hukum, seperti hak ulayat. Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat/*Besichikingsrecht* merupakan hak untuk menguasai tanah hukum adat. Namun kekuasaan atas hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah dalam wilayahnya. Hak ulayat

¹⁴ I Ketut Sudiarta, dkk., *Diktat Hukum Agraria*, Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 45

¹⁵ FX Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia)*, STPN Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 75

merupakan hak dari persekutuan hukum adat untuk mempergunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih dalam keadaan hutan belukar dalam wilayah lingkungannya guna untuk kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, dan orang luar dengan izinnya dan membayar recognisi.¹⁶ berdasarkan teori adat tersebut maka hak individu dan persekutuan terhadap suatu tanah masih tetap ada dan diakui keberadaannya yang mana hak tersebut diwariskan turun menurun kepada anggota keturunan persekutuan adat tersebut.

3. Teori Hukum Nasional

Teori hukum nasional disini termasuk ke dalam hak penguasaan tanah yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka peraturan pertanahan yang merupakan produk dari Hindia Belanda sudah tidak lagi berlaku.

Adapun jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1), yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan

¹⁶ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Perss, Surabaya, 2016, hlm. 57

¹⁷ Mohammad Paurindra Ekasetya, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 17

4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak lain yang tidak termasuk ke dalam hak tersebut

Selain itu, hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria ini, yang berisi sebagai berikut:

“Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usah bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.”

Pengadaan Tanah merupakan salah satu perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah yang akan digunakan sebagai kegiatan pembangunan, salah satu contohnya yaitu pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam rangka pengadaan tanah, terdapat penegasan mengenai arti kepentingan umum agar tidak terdapat multitafsir. Kepentingan Umum telah dijelaskan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 Angka (5), yang menjelaskan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, menjelaskan tentang cara-cara pengadaan tanah yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembangunan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 2) Pengadaan tanah selain untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak.

Sebelum berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa landasan yuridis yang digunakan dalam pengadaan tanah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan. Ketiga Peraturan di atas dicabut dengan:
- 4) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun Keppres ini telah dicabut;

- 5) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mencabut Keppres Nomor 55 Tahun 1993;
- 6) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah mencabut Perpres Nomor 36 Tahun 2005.

Pada saat ini, mengenai pengadaan tanah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 Angka (2) yang menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”

Adapun tujuan diadakannya pengadaan tanah ini yaitu untuk menyediakan sebidang tanah yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini, telah menjelaskan, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti kerugian;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. Pemberian ganti kerugian; dan

e. Pelepasan tanah Instansi

Dalam pengadaan tanah harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu, dan harus dilaksanakan mengenai musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (3)”

Apabila para pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut keberatan dengan ganti kerugian atau bentuk ganti kerugiannya tidak sesuai dan tidak layak, maka dapat melakukan gugatan keberatan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, berupa:

- a. Bukti identitas Para Pemohon Keberatan;
- b. Bukti Para Pemohon Keberatan sebagai Pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.

Mengenai Asas Pengadaan Tanah telah diatur sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta penjelasannya, diantaranya adalah:¹⁸

a. Asas Kemanusiaan

Pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b. Asas Keadilan

Pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Para Pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah tersebut sehingga para pihak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan hidup yang lebih baik.

c. Asas kemanfaatan

Pengadaan tanah harus dapat memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Asas Kepastian

Pengadaan tanah harus dapat memberikan kepastian mengenai ketersediaan tanah dalam proses pengadaan tanah dan memberikan jaminan kepada para pihak yang berhak untuk mendapatkan bentuk ganti kerugian yang layak.

¹⁸ Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 36

e. Asas Keterbukaan

Pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah.

f. Asas Kesepakatan

Proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara musyawarah para pihak dan tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

g. Asas Keikutsertaan

Adanya dukungan dari masyarakat melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Asas Kesejahteraan

Pengadaan tanah harus dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup para pihak dan masyarakat secara luas.

i. Asas Keberlanjutan

Bahwa kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dapat berlangsung secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

j. Asas Keselarasan

Bahwa pengadaan tanah harus dapat selaras atau seimbang dengan kepentingan masyarakat dan negara.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang paling penting dan mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal diperlukan ketelitian, kegigihan

dalam mencari atau mengolah data yang dibutuhkan, melalui metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau bisa disebut juga dengan metode ilmiah merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu, atau dengan kata lain metode penelitian merupakan cara yang sistematis untuk menyusun kerangka ilmu pengetahuan.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deksriptif analitis, yakni menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut undang-undang yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan fakta yang terjadi berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 Tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20

Cileunyi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Metode Studi Kasus (*Cast Study*), yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek hukum.²⁰ Penelitian yang dilakukan dengan cara bukan hanya meneliti Perundang-Undangan, bahan pustakanya saja, melainkan meneliti bahan yang bersifat empiris yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data dari lapangan atau instansi terkait yang akan digunakan sebagai pembahasan.

Penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 yang menitikberatkan pada hasil wawancara atau observasi tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Cileunyi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber data, meliputi:

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 84

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi, serta bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019

h) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan oleh penulis dari berbagai literatur, buku kepustakaan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk teknis atau gambaran yang dijadikan sebagai rujukan informasi dari bahan primer maupun sekunder. Misalnya Media Online, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dll yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi atau wawancara ke instansi terkait atas pertanyaan yang diajukan sebagai masalah yang dirumuskan dan sebagai tujuan dari perumusan masalah tersebut mengenai pelaksanaan ganti rugi akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain itu, jenis data dikumpulkann dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, buku, literatur, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Data primer dikumpulkan dari penelitian yang sedang diamati, diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berdasarkan wawancara yang berupa pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Hary Sampurno, A.Ptnh selaku Sekretaris Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung, Bapak Marthin Andreas Panjaitan selaku Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu dan Soreang-Pasir Koja, Ibu Dinahayati Syofyan selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bale Bandung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji, mempelajari, atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis, mempelajari, menafsirkan, dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.²¹ Pada proses penelitian ini, hasilnya dapat berupa catatan lapangan atau transkrip yang dapat digunakan untuk mengolah data. Penelitian lapangan ini merupakan studi pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki, sehingga dapat meyakinkan data-data yang diperoleh. Dalam kegiatan ini peneliti langsung terjun ke lapangan/intansi terkait untuk menemukan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

²¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 121

Adapun lokasi/objek penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bandung, Kantor Kementrian P.U, dan Desa Cileunyi Wetan.

2. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan agar mendapatkan keterangan lisan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bandung, berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terjadi di wilayah Kec. Cileunyi.

c. Studi Dokumen

Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen. Dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Bib. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cisumdasu Di Kecamatan Cileunyi, serta hasil wawancara dengan warga yang berhak dalam hal ini warga yang terkena pembebasan lahan tepatnya di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data primer maupun sekunder sudah terkumpul lengkap, penulis mengolah atau mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan urutan permasalahan pada topik yang sedang diteliti ini. Selanjutnya data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif dimana hasilnya akan berupa analisa penulis mengenai metode pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terjadi di Kec. Cileunyi.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Lokasi Instansi

a) Pengadilan Negeri Bale Bandung 1 A

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375

b) Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kab. Bandung

Komplek Perkantoran PEMDA, Jl. Raya Soreang Cincin No.KM.17, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat, 40912

c) Kantor Kementrian P.U. Dan Perumahan Rakyat R.I., cq. Satuan

Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan I dan Soreang-PasirKoja

Jl. Puspa Kencana No. 56, Bumi Panyawangan, Bandung

d) Kantor Desa Cileunyi Wetan

Jl. Raya Cileunyi Nomor. 445, Cileunyi Wetan, Cileunyi.

2) Lokasi Perpustakaan

a) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

b) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan Indah

II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

